

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN



PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Oktober 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

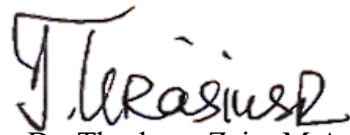
Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang

instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI USU lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, Oktober 2025

Dekan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Zein', with a stylized flourish at the end.

Dr. Thyrhaya Zein, M.A.

NIP 196301091988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB 1		
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1	
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2	
1. PENDAHULUAN	3	
1.1 Visi USU	3	
1.2 Misi USU.....	3	
1.3 Tujuan USU	3	
1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	4	
1.4.1 Visi.....	4	
1.4.2 Misi	4	
1.4.3 Tujuan.....	5	
1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	5	
1.5.1 Visi.....	5	
1.5.2 Misi	5	
1.5.3 Tujuan.....	6	
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI.....	7	
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU	7	
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN	8	
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI	9	
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI	12	
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU	21	
7.4 Standar Akademik.....	21	
7.5 Standar Non Akademik	23	
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU.....	24	
9. REFERENSI	24	
BAB II		27
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	27	
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28	
1. DEFINISI	29	
2. RASIONAL.....	30	

3.	PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	30
4.	REFERENSI	32
	BAB III.....	35
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	35
	LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	36
1.	TUJUAN MANUAL	37
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	37
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	37
2.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	38
3.	DEFINISI ISTILAH.....	38
4.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	40
4.1	Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	40
4.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	42
4.3	Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	42
4.4	Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	43
4.5	Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	44
5.	KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	45
6.	CATATAN	45
7.	REFERENSI	45
	BAB IV FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	47
	LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	48

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 58

BAB I

KEBIJAKAN

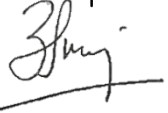
SISTEM

PENJAMINAN

MUTU INTERNAL

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 58

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.3 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 58

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.4 Visi, Misi, Dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.4.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.4.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.
2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.

	GKM PROGRAM STUDI SAstra INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 58

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.5.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.5.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 58

sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.

3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.5.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 58

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 58

lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan
9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 58

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 58

10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 58

22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 58

31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 58

2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 58

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 58

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

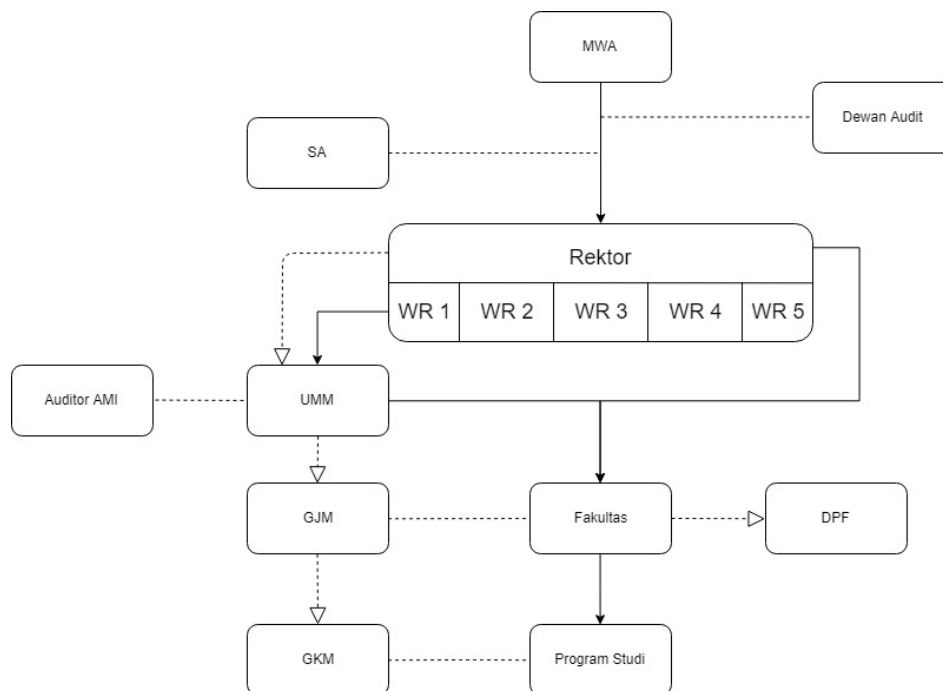
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

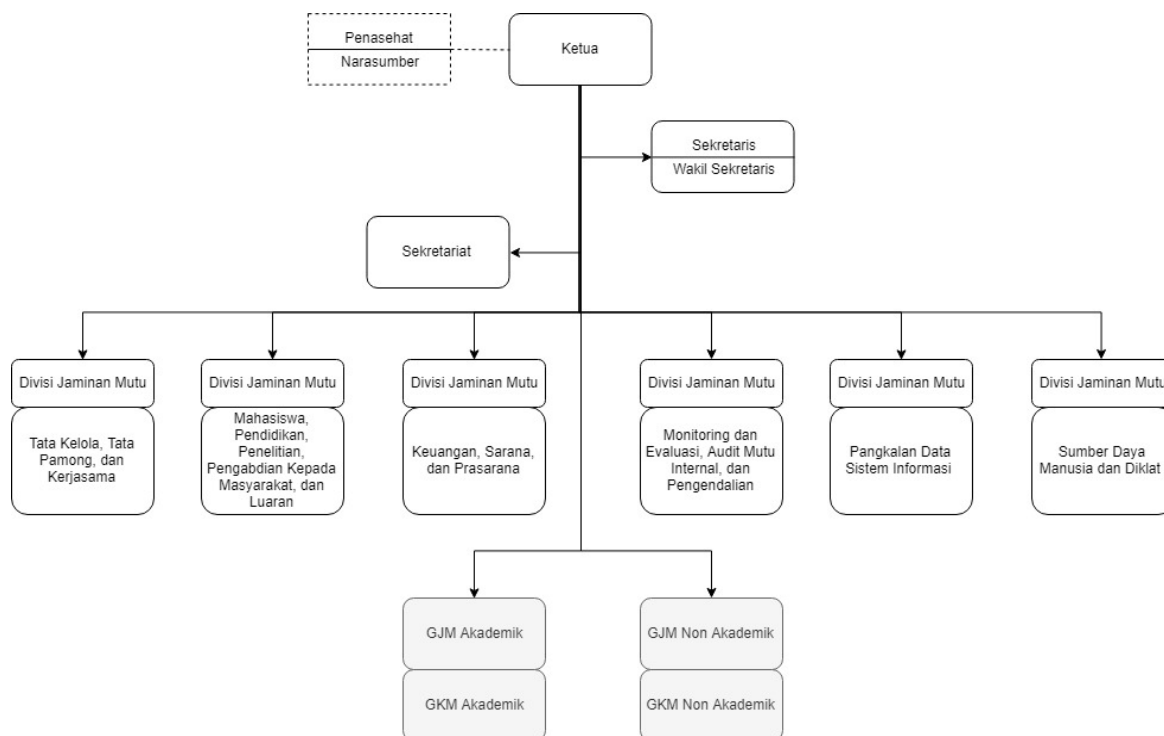
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 58

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 58



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- (i) **Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.
- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 58

dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi pelaksanaan standar
- Pengendalian pelaksanaan
- Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 58

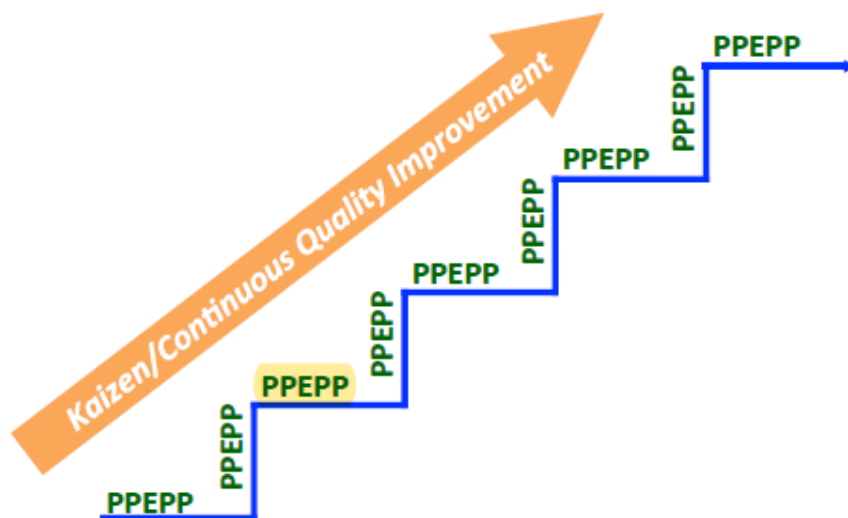
auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

- Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 58



Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 58

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.4 Standar Akademik

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Sarjana

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran program Sarjana

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran
2. Standar perencanaan proses pembelajaran
3. Standar beban belajar mahasiswa
4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik
5. Standar Praktikum

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 58

6. Standar praktik lapangan

7. Standar magang

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Penilaian pembelajaran program Sarjana

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Standar kualifikasi akademik

2. Standar Kompetensi

3. Standar beban kerja

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar karakteristik pembelajaran

2. Standar perencanaan proses pembelajaran

3. Standar beban belajar mahasiswa

4. Standar rencana pembelajaran semester (RPS) untuk pendidikan akademik

5. Standar Praktikum

6. Standar praktik lapangan

7. Standar magang

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar suasana akademik

2. Standar kebebasan mimbar akademik

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar biaya investasi

2. Standar biaya operasional

I. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 58

2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.5 Standar Nonakademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar ruang kelas, standar ruang kemahasiswaan, standar perpustakaan/library corner, standar Laboratorium/studio/bengkel, standar ruang pimpinan, ruang dosen dan standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar perabot kantor dan pembelajaran, standar buku, standar alat

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 58

bantu Pembelajaran, standar instrument eksperimen, standar media pembelajaran, standar IT, standar keselamatan kesehatan kerja (K3), dan standar utk mahasiswa berkebutuhan khusus

- F. Standar Kemahasiswaan dan kealmunian dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar seleksi, pendaftaran, pengenalan kampus, layanan kemahasiswaan, dan standar prestasi akademik, olahraga dan seni.
- G. Standar Kerjasama dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri, dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- H. Standar perencanaan dan pengembangan dengan turunan disesuaikan dengan kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan, dan Standar Pengembangan
- I. Standar Acara Akademik (judisium, wisuda, pengukuhan guru besar, Dies Natalis)
Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 58

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 58

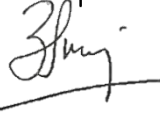
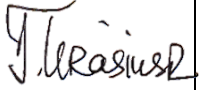
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 58

BAB II **STANDAR DOSEN** **DAN TENAGA** **KEPENDIDIKAN**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 58

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. DEFINISI

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen USU memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
5. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam), jenjang 8 (delapan) KKNI dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai universitas yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk mendukung penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi tertentu, seperti pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
7. Dosen di program studi memiliki status dosen tetap dan dosen tidak tetap program studi;
8. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 58

2. RASIONAL

1. Dosen merupakan profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu, seperti dengan profesi lainnya seorang dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dibuat sebagai standar mutu USU dalam hal kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi acuan dalam membuat pedoman, panduan, manual prosedur dan SOP penentuan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

3. PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Prodi merumuskan dan melaksanakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Prodi menentukan standar dosen berdasarkan kualifikasi dan golongan	Adanya dokumen rekrutmen dosen
Bagi pengelola program Diploma dua, Diploma tiga, Diploma empat (sarjana terapan) dan Sarjana wajib memastikan dosen bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKNI	Pada program sarjana, dosen wajib bersertifikat profesi agar diperbolehkan mengajar dan setara dengan jenjang level 6 KKNI	Adanya dokumen sertifikasi dosen

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 58

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.		Data dosen tetap Program Studi Sastra Indonesia
Prodi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan: 1) merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks. 2) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks. 3) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.	Prodi meminta dosen menyerahkan semua laporan beban kerja dosen, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Adanya barang bukti laporan beban kerja dosen, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diarsipkan di program studi.
Dosen sebagai sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Program studi mendistribusikan tugas pembimbing utama dalam penulisan skripsi secara merata ke semua dosen.	Adanya distribusi penugasan dosen pembimbing.
Dosen melakukan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	Program studi membuat buku laporan proses pembimbingan skripsi.	Adanya buku laporan pembimbingan skripsi.
Perguruan tinggi wajib: 1) memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen. 2) memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan. 3) menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi. 4) mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.	Program studi mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh universitas untuk seleksi penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan kualifikasi akademik dosen.	Adanya surat edaran dari universitas.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 58

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Perguruan tinggi wajib memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Program studi memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya dengan memeriksa dokumen tenaga kependidikan.	Adanya dokumen ijazah tenaga kependidikan.
Perguruan tinggi wajib memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Program studi memeriksa dokumen tenaga administrasi telah memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Program studi memiliki tenaga administrasi
Perguruan tinggi wajib memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Program studi memeriksa sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Adanya sertifikat tenaga administrasi

4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 58

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: S/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 58

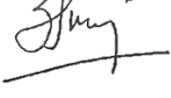
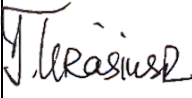
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-20;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 58

BAB III **MANUAL DOSEN** **DAN TENAGA** **KEPENDIDIKAN**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 58

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		November 2024

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 58

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. TUJUAN MANUAL

1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada seluruh program pendidikan di lingkungan Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya USU;

1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Untuk memenuhi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya USU;
- b. Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya USU;

1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 58

2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku:

- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan *ditetapkan*;
- Untuk Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) pada semua Program Pendidikan di USU yang mencantumkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di USU;
- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berakhir, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditingkatkan untuk siklus berikutnya

3. DEFINISI ISTILAH

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja pada satuan pendidikan tinggi tertentu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Kualifikasi Akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
- Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI;
- Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;

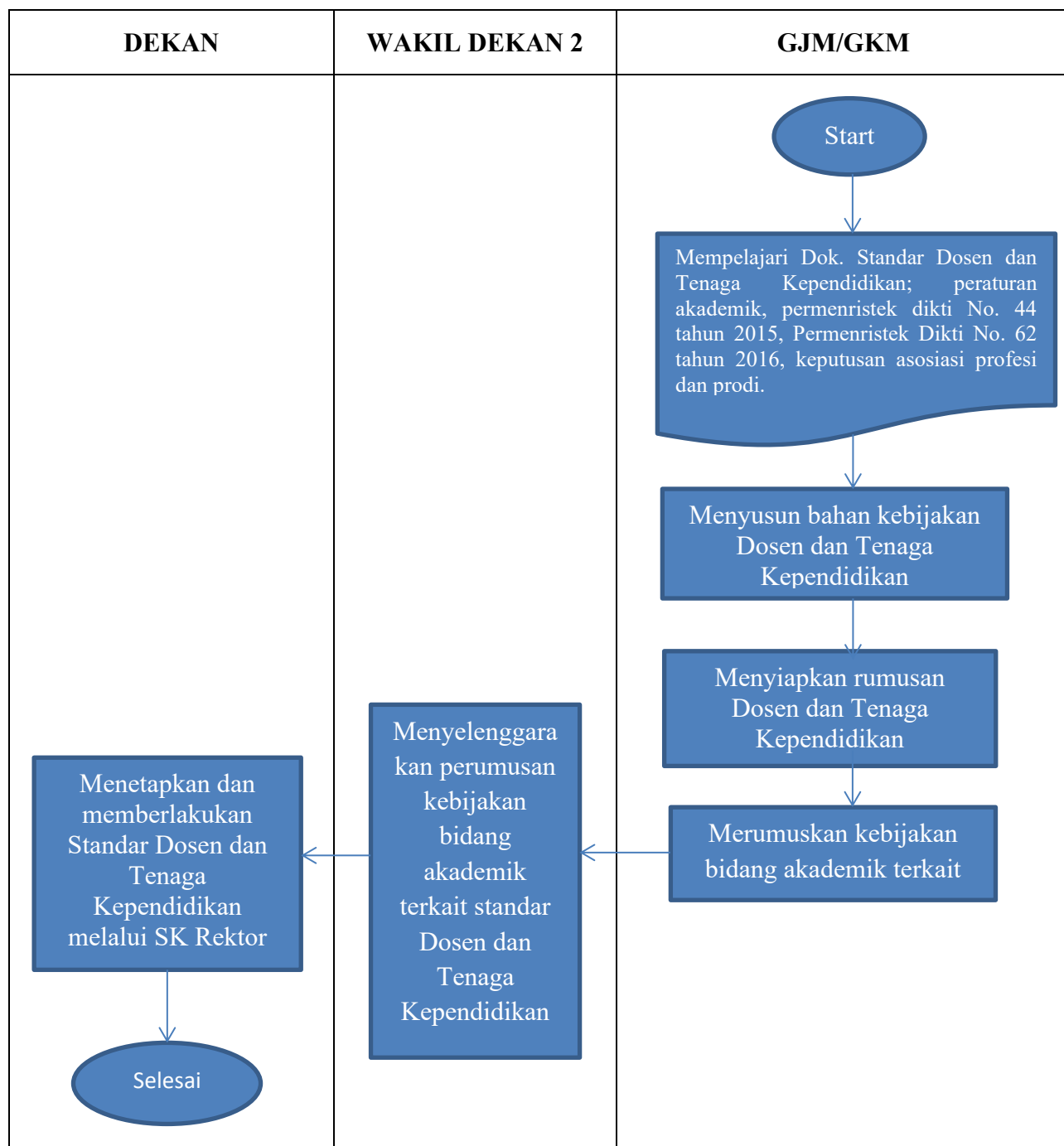
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 58

5. **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan berlaku;
6. **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik;
7. **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
8. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI;
9. **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI;
10. **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya;
11. **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
12. **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
13. **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diperbaiki;
14. **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
15. Teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 58

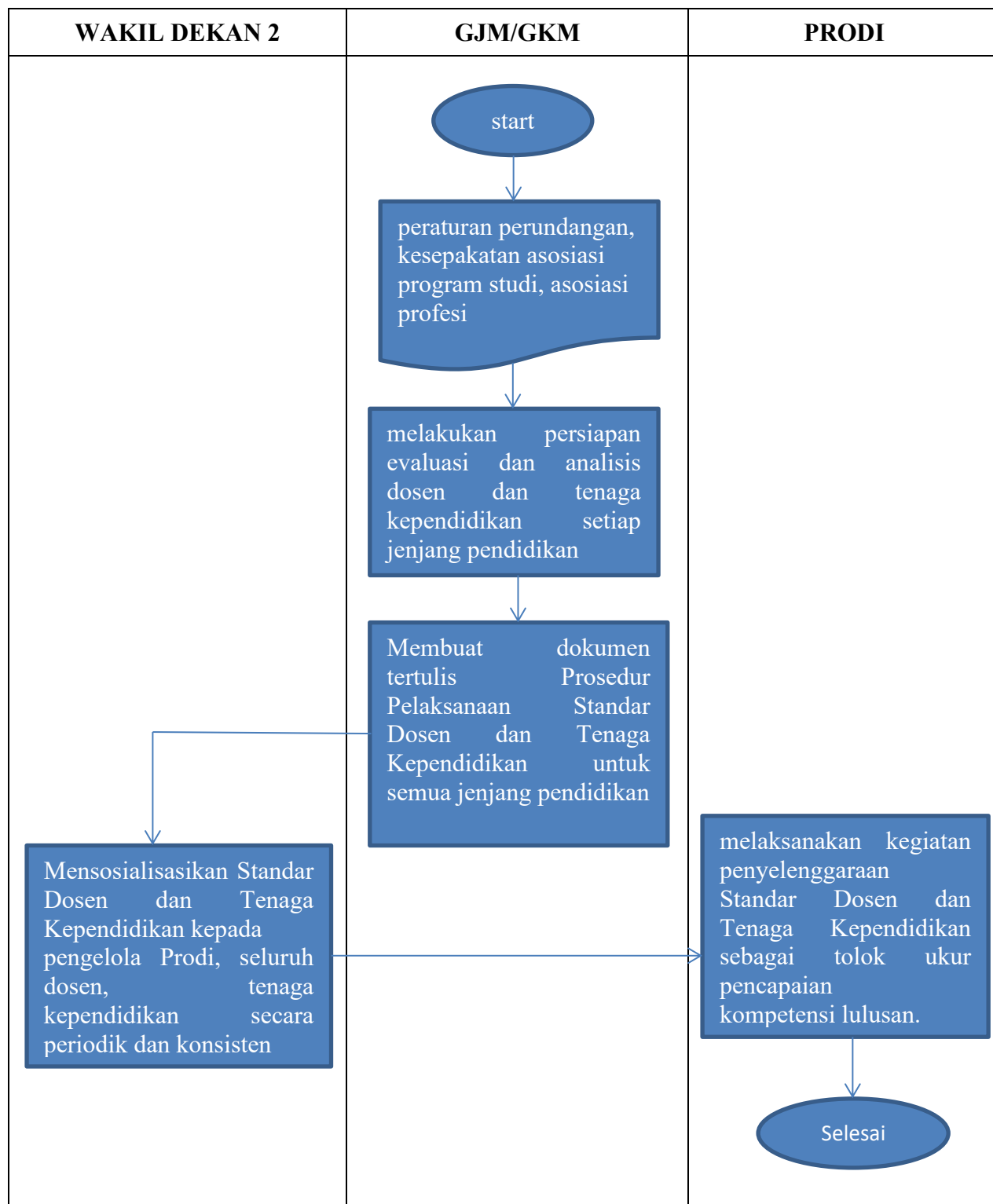
4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

3.1 Manual Penetapan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



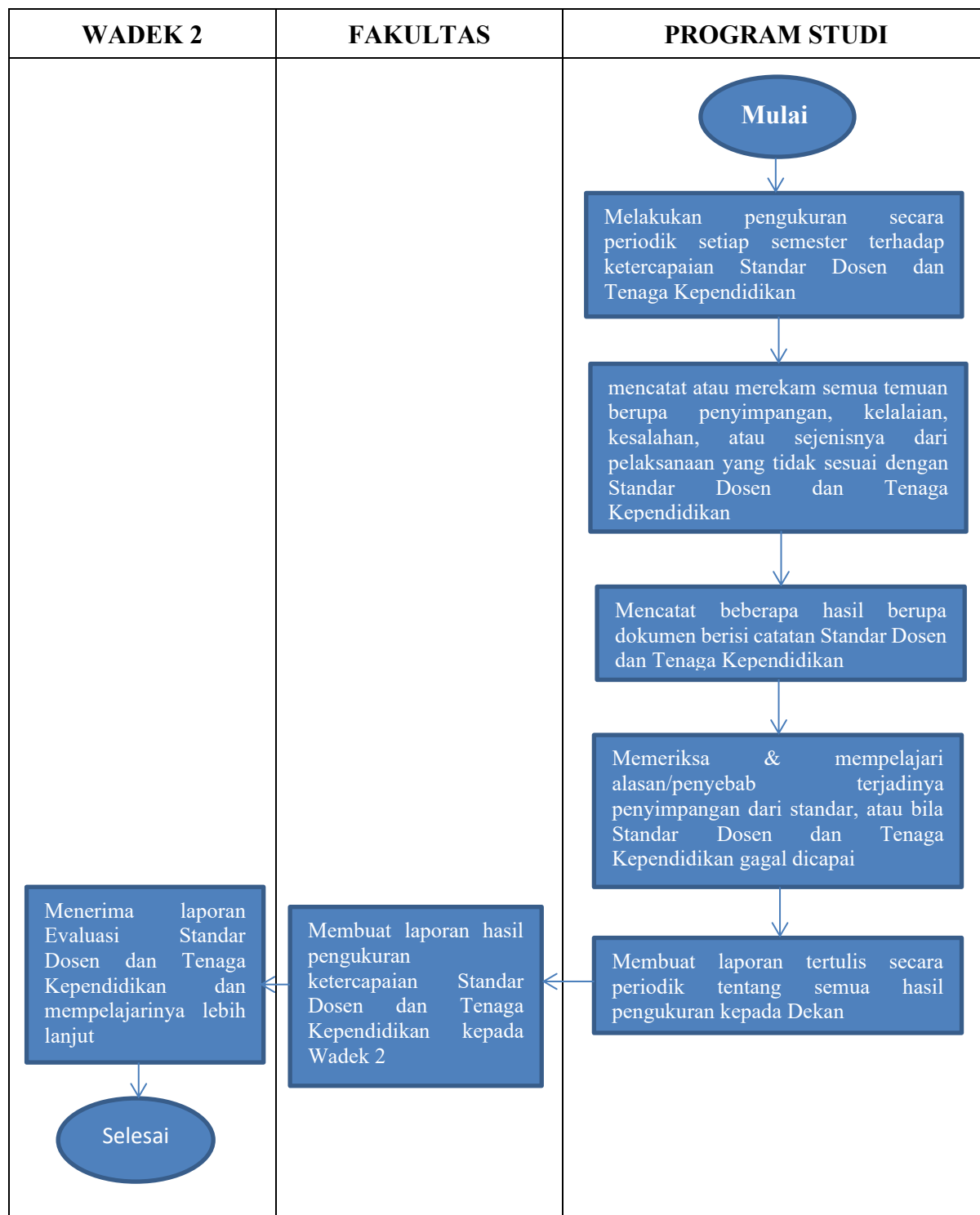
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 58

3.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



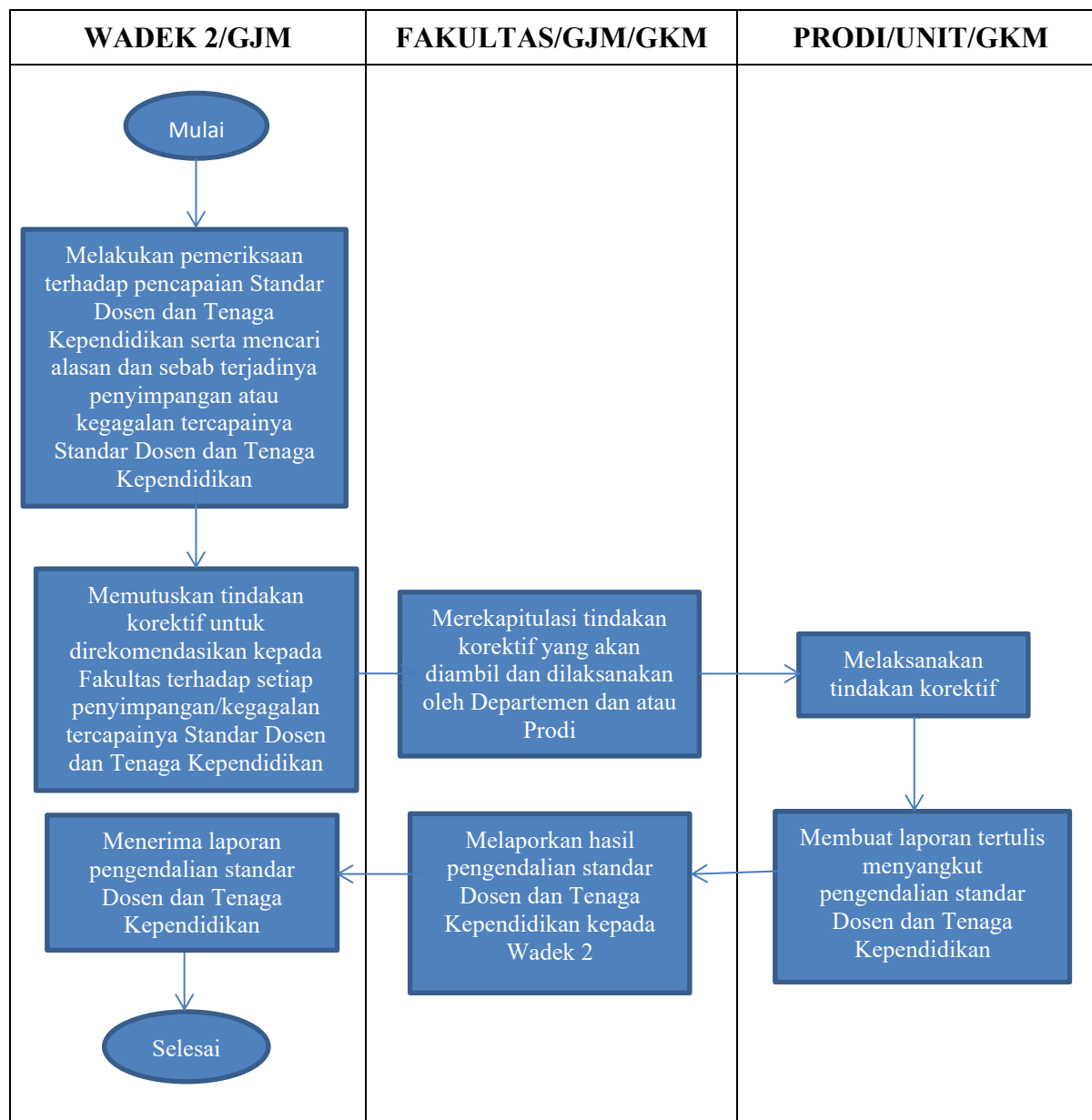
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 58

3.3 Manual Evaluasi (E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



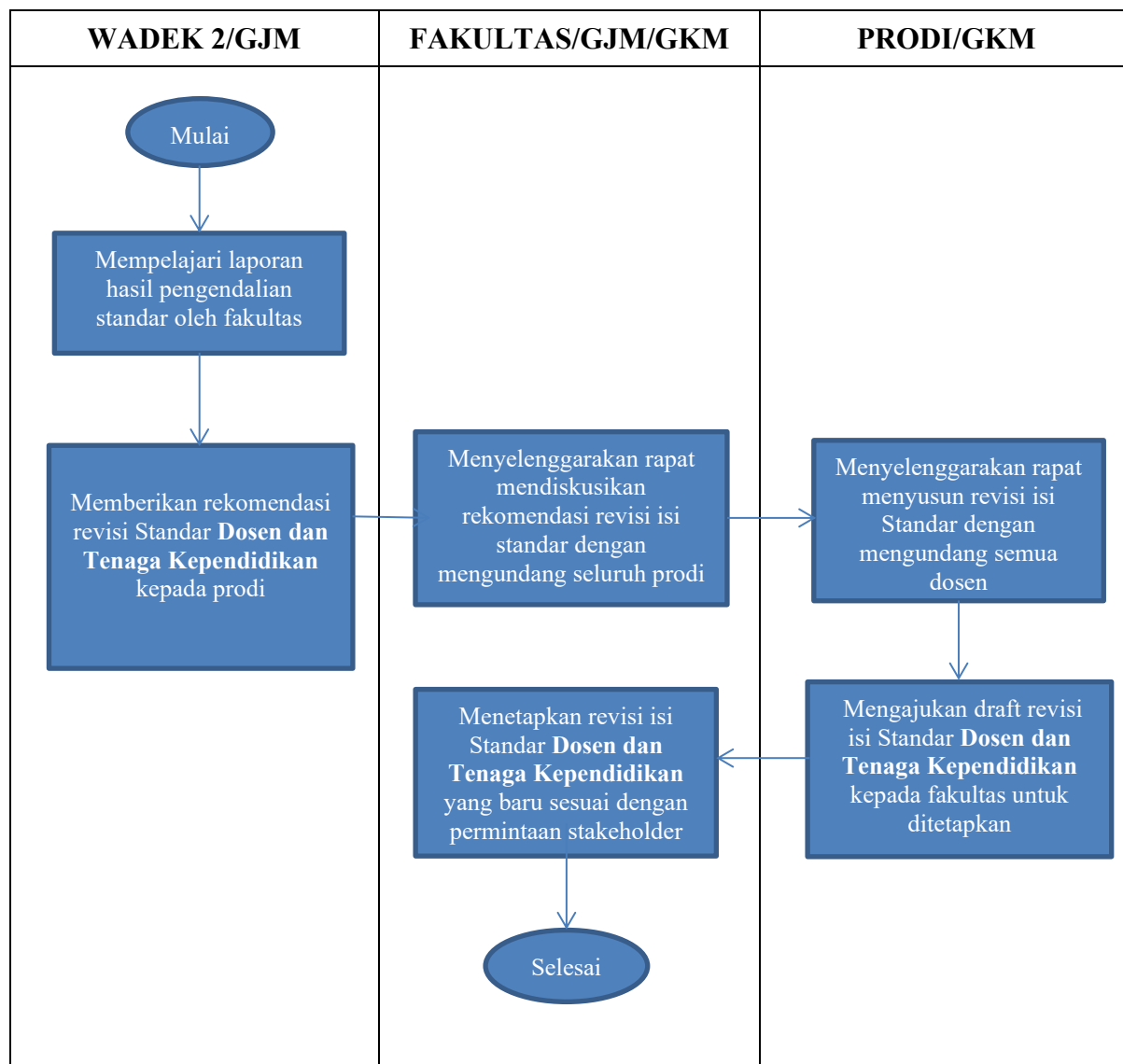
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 58

3.4 Manual Pengendalian (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 58

3.5 Manual Peningkatan (P) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 58

4. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rector 5			√	√	
Dekan					√
KaDep		√			
KaProdi		√			

5. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Prosedur kerja atau SoP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
3. Perarturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: M/Dik-5/SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 58

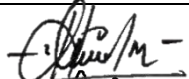
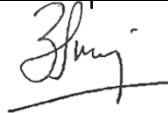
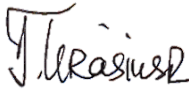
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara
7. Borang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 58

BAB IV **FORMULIR** **DOSEN DAN** **TENAGA** **KEPENDIDIKAN**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 58

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Pelaksana GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 58

Contoh 1.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 58

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk setiap Jenjang Pendidikan
1.	Prof. Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	0014056504	14 Mei 1965	Guru Besar***	Doktor	• S-1 USU 1987 • S-2 UGM 1997 • S-3 USU 2009	• Bahasa Indonesia • Linguistik • Linguistik
2.	Prof. Dr. Mulyadi, M.Hum.	0031076402	31 Juli 1964	Guru Besar***	Profesor	• S-1 USU 1987 • S-2 Udayana 1998 • S-3 Udayana 2012	• Bahasa Indonesia • Linguistik • Linguistik
3.	Prof. Dr. Ikhwanuddin Nasution, M.Si.	0025096203	25 September 1962	Guru Besar***	Profesor	• S-1 USU 1986 • S-2 Udayana 2000 • S-3 Udayana 2007	• Sastra Indonesia • Estetika Sastra • Estetika Sastra

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 58

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk setiap Jenjang Pendidikan
4.	Dr. Ida Basaria, M.Hum.	0011116205	11 November 1962	Lektor Kepala***	Doktor	• S-1 USU 1985 • S-2 USU 2002 • S-3 USU 2011	• Bahasa Indonesia • Linguistik • Linguistik
5.	Dra. Nurhayati Harahap, M.Hum.	0019048204	19 April 1962	Lektor Kepala***	Magister Humaniora	• S-1 USU 1986 • S-2 UNPAD 1997	• Bahasa Indonesia • Ilmu Sastra
6.	Drs. Parlaungan Ritonga, M. Hum.	0021076104	21 Juli 1961	Lektor Kepala***	Magister Humaniora	• S-1 USU 1986 • S-2 USU 2002	• Bahasa Indonesia • Linguistik
7.	Prof. Dr. Dardanila, M.Hum	0031036104	31 Maret 1961	Guru Besar***	Doktor	• S-1 USU 1985 • S-2 USU 2004 • S-3 USU 2016	• Bahasa Indonesia • Linguistik • Linguistik

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 58

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk setiap Jenjang Pendidikan
8	Dr. Gustianingsih, M.Hum	0028086403	28 Agustus 1964	Lektor Kepala***	Doktor	• S-1 USU 1987 • S-2 USU 2002 • S-3 USU 2009	• Bahasa Indonesia • Linguistik • Linguistik
9.	Drs. Amhar Kudadiri, M.Hum	0025076004	25 Juli 1960	Lektor Kepala***	Magister Humaniora	• S-1 USU 1984 • S-2 USU	• Bahasa Indonesia • Linguistik
10.	Dra. Rosliana Lubis, M.Si.	0024056303	24 Mei 1963	Lektor***	Magister Sains	• S-1 USU 1988 • S-2 USU 2011	• Bahasa Indonesia • Linguistik
11.	Emma Marsella, S.S.,M.Si.	0015019102	15 Januari 1991	Asisten Ahli	Magister Sains	• S-1 USU 2013 • S-2 USU 2016	• Bahasa Indonesia • Sastra Indonesia • Analisis Wacana Kesustraan
12.	Bambang Riyanto, S.S,M.Si.	8982150022	25 Oktober 1986	Tenaga Pengajar	Magister Sains	• S-1 USU 2012	• Bahasa Indonesia • Perencanaan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 58

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik***	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT*	Bidang Keahlian untuk setiap Jenjang Pendidikan
						• S-2 USU 2017	• Wilayah dan Daerah • Sastra dan Film •
13.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	8926111024	22 Maret 1996	Tenaga Pengajar	Magister Sains	• S-1 USU 2018 • S-2 USU 2021	• Bahasa Indonesia • Linguistik

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 58

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 58

Contoh 2.

Formulir Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS dalam satu tahun:

No.	Nama Dosen Tetap	SKS Pengajaran pada		SKS Penelitian	SKS Pengabdian Kepada Masyarakat	SKS Manajemen **		Jlh. SKS	Rata-rata Semester
		PS Sendiri	PS Lain PT			PT Sendiri	PT Lain		
1	Putri Khairiah, S.Si.,M.Si.	22,24	3	2,39	0,75	0	0	31,137	15,57
2	Maulida Yanti, S.Si., M.Si.	22,97	3	1,66	1,23	0	0	31,35	15,68

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 58

Contoh 3.

Formulir Aktivitas dosen tetap yang bidang bidangnya sesuai dengan PS dinyatakan dalam **sks rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen DIKTI no. 48 tahun 1983 (12 sks setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No.	Nama Dosen	DPRPS*)	Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dalam sks							
			Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan			Penelitian	PkM	Tugas Tambahan/atau Penunjang**)	Total sks dalam setahun	Rata-rata dlm semester
			PS yang diakreditasi	PS lain di PT	Diluar PT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Prof. Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	√	14,83	2	0	8,72	2,37	4	31,92	15,96
2	Prof. Dr. Dardanila, M.Hum.	√	12	2	0	8,34	7	2,37	31,71	15,85
3	Dr. Ida Basaria, M.Hum.	√	19,62	2	0	7,08	1,12	1,25	31,15	15,57
4	Dr. Gustianingsih, M.Hum	√	26,5	2	0	1,77	0,3	1,12	31,69	15,84
5	Drs. Parlaungan Ritonga, M.Hum.	√	26	2	0	1,75	1,37	0,75	31,87	15,93
6	Dra. Nurhayati Harahap, M.Hum.	√	16	2	0	6,73	1,86	4	30,59	15,30
7	Dra. Roslana Lubis, M.Si.	√	21,25	2	0	7,25	0,62	0,75	31,87	15,95
8	Emma Marsella, SS.,M.Si	√	22,25	2	0	3,33	2	2	31,58	15,79
9	Bambang Riyanto, SS.,M.Si.	√	12	8	0	1,77	0	4	25,77	12,88

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 58

10	Latifah Yusri Nasution, S.S.,M.Si.	√	13	6	0	1,77	0,37	4	25,14	12,57
11	Drs. Amhar Kudadiri, M.Si.	√	22	2	0	1,75	0	4	29,75	14,87
12	Prof. Dr. Ikhwanuddin Nasution, M.Si	√	19,5	0	0	5,13	0	1,12	25,75	12,87
13	Prof. Dr. Drs. Mulyadi, M.Hum.	√	13	2	0	13,25	0,37	2,5	31,12	15,56

	GKM PROGRAM STUDI SAstra INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 58

Contoh 4.

Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Nama Mata Kuliah	Jlh. Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1.	Prof. Dr. Ikhwanuddin Nasution, M.Si.	Sastra	Kritik Sastra	1	16	16
			Teori Sastra	1	16	16
			Peng. Ilmu Sastra	1	16	16
			Apresiasi Sastra	1	16	16
			Pengantar Metode Penelitian	1	16	16
			Semiotika Sastra	1	16	16
2.	Dr. Ida Basaria, M.Hum.	Bahasa	Bahasa Indonesia	1	16	16
			Antropolinguistik	1	16	16
			Metode Penelitian Bahasa	1	16	16
3.	Prof. Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Bahasa	Ekolinguistik	2	16	16
			Bahasa Indonesia Akademik	1	16	16
			Pengantar Metode Penelitian	1	16	16
			Dialektologi	1	16	16
4.	Prof. Dr. Mulyadi, M.Hum.	Bahasa	Bahasa Indonesia	1	16	16
			Pengantar Sintaksis Bahasa Indonesia	2	16	16
			Sintaksis Bahasa Indonesia Lanjut	1	16	16
			Pengantar Semantik Bahasa Indonesia	2	16	16
			Seni Pertunjukan	1	16	16
5.		Sastra	Pengantar Filologi	2	16	16

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 58

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Nama Mata Kuliah	Jlh. Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
	Dra. Nurhayati Harahap, M.Hum.		Kajian Sastra Anak	1	16	16
			Apresiasi Sastra	1	16	16
			Estetika Sastra	1	16	16
			Sejarah Kesusastraan Indonesia	1	16	16
6.	Drs. Parlaungan Ritonga, M. Hum.	Bahasa	Kajian Sastra Etnik Sumatera Utara	1	16	16
			Pengantar Linguistik Umum	2	16	16
			Pengantar Sosiologi	1	16	16
7.	Prof. Dr. Dardanila, M.Hum	Bahasa	Linguistik Historis Komparatif	1	16	16
8.	Dr. Gustianingsih, M.Hum	Bahasa	Filsafat Bahasa	1	16	16
			Psikolinguistik	1	16	16
			Tata Bahasa Generatif	1	16	16
			Neurolinguistik	1	16	16
			Penulisan Karya Ilmiah Populer	1	16	16
9.	Drs. Amhar Kudadiri, M.Hum	Bahasa	Penyiaran Lanjut	1	16	16
			Pengantar Fonologi Bahasa Indonesia	2	16	16
			Fonologi Bahasa Indonesia Lanjut	1	16	16
10.	Dra. Rosliana Lubis, M.Si.	Bahasa	Semiotika Bahasa	1	16	16
			Leksikografi	2	16	16
11.	Emma Marsella, S.S.,M.Si.	Sastra	Pengantar Kajian Drama Indonesia	2	16	16
			Pengantar Ilmu Sastra	1	16	16
			Kajian Puisi Indonesia Lanjut	1	16	16
			Pengantar Kajian Prosa Indonesia	1	16	16
12.	Bambang Riyanto, S.S., M.Si.	Sastra	Jurnalistik	1	16	16
			Penyiaran	1	16	16

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 58

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Nama Mata Kuliah	Jlh. Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
			Sastra Film	2	16	16
			Seni Pertunjukkan	1	16	16
13	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Linguistik	Bahasa Indonesia Akademik	1	16	16
			Pengantar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	1	16	16

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 58

Contoh 5.

Formulir data aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya di luar
PS

No.	Nama Dosen Tetap	Bidang Keahlian	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah Kelas	Jumlah Pertemuan yang Direncanakan	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan
1.	Putri Khairiah, S.Si.,M.Si.	Matematika	MAT1100	Matematika untuk Sosial Humaniora	1	16	16
2.	Maulida Yanti, S.Si., M.Si.	Matematika	MAT1100	Matematika untuk Sosial Humaniora	1	16	16

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 62 dari 58

Contoh 6.

Formulir Data Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
1.	Prof. Dr. Ikhwanuddin Nasution, M.Si.	S3	Estetika Sastra	Universitas Udayana	Indonesia	2007
2.	Dr. Ida Basaria, M.Hum.	S3	Linguistik	USU	Indonesia	2011
3.	Prof. Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	S3	Linguistik	USU	Indonesia	2009
4.	Prof. Dr. Mulyadi, M.Hum.	S3	Linguistik	Universitas Udayana	Indonesia	2012
5.	Dra. Nurhayati Harahap, M.Hum.	S2	Ilmu Sastra	UNPAD	Indonesia	1997
6.	Drs. Parlaungan Ritonga, M. Hum.	S2	Linguistik	USU	Indonesia	2002
7.	Prof. Dr. Dardanila, M.Hum	S3	Linguistik	USU	Indonesia	2016
8.	Dr. Gustianingsih, M.Hum	S3	Linguistik	USU	Indonesia	2009
9.	Drs. Amhar Kudadiri, M.Hum	S2	Linguistik	USU	Indonesia	2011
10.	Dra. Rosliana Lubis, M.Si.	S2	Linguistik	USU	Indonesia	2016
11.	Emma Marsella, SS.,M.Si.	S2	Analisis Wacana Kesustraan	USU	Indonesia	2016

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 63 dari 58

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi
12.	Bambang Riyanto, S.S., M.Si.	S2	Perencanaan Wilayah dan Daerah	USU	Indonesia	2017
13.	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	S2	Linguistik	USU	Indonesia	2018

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA	KODE: F/Dik-5/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	REVISI: 00
		HALAMAN: 64 dari 58

Contoh 7.

Formulir data tenaga kependidikan yang ada di PS, Jurusan, Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS .

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D 4	D 3	D 2	D 1	SMA/SMK	
1	Pustakawan *									
2	Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer									
3	Administrasi									Kantor Program Studi Sastra Indonesia
4	Lainnya : ...									
Total				1						

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Formulir lainnya, yaitu:

- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dosen
- Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tenaga kependidikan